



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 68 TAHUN
2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI WALIKOTA, WAKIL
WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 68 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, Perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 22 /PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;

25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
30. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Non Pegawai Negeri Sipil adalah masyarakat/perseorangan yang ditunjuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala SKPD atau yang mewakili dalam

rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil.

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil.
17. Pelaksana SPPD adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.
19. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
24. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), baik yang sifatnya Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan yang telah diikat dengan kontrak/perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi personil Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, pihak konsultan/pihak ketiga, masyarakat/perseorangan utusan daerah, Polri dan TNI serta Tenaga Ahli Walikota serta Tenaga Pengacara/Advokat.

3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan keluar wilayah Kota Gunungsitoli di luar daratan kepulauan Nias; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah dan luar wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias.
 - (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan keluar wilayah Kota Gunungsitoli di luar daratan kepulauan Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas Jabatan dari Ibukota Gunungsitoli ke Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya di luar wilayah Kota Gunungsitoli di luar daratan kepulauan Nias.
 - (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam wilayah dan di luar wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah Kota Gunungsitoli dengan jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) kilometer dari pusat pemerintahan per-hari.
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan termasuk pendampingan tamu dan lain-lain dengan jarak tempuh kurang atau sampai dengan 8 (delapan) kilometer dari pusat Pemerintahan Kota Gunungsitoli diberikan biaya bantuan transportasi lokal per-hari sesuai tarif yang ditentukan dalam Standar Satuan Harga.
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan Inspektorat Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pada Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pengelolaan perizinan oleh Tim Teknis, Pelayanan Perizinan langsung di Kecamatan dan monitoring/survey kepada para pelaku usaha/masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam pendataan, pendistribusian dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, serta Pelayanan Bantuan Hukum/Pendampingan Hukum kepada aparat Pemerintah dengan mempertimbangkan waktu persiapan dan pelaksanaannya, dibayarkan sebesar tarif Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah Kota Gunungsitoli.
 - (4) Kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan keluar wilayah Kota Gunungsitoli diberikan tambahan biaya dalam bentuk uang representasi.
4. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) disisipkan huruf g dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau

- f. biaya menjemput/mengantar jenazah;
 - g. biaya bagasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggantian seluruh biaya keperluan sehari-hari (uang makan, uang transpor lokal dan uang saku).
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangannya, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangannya;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangannya.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah (sepanjang telah ditampung dalam anggaran).
- (10) biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan maskapai penerbangan bagasi berbayar, dengan berat bagasi maksimal 15 kilogram.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;

- b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat/Plt. Eselon II;;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat/Plt. Eselon III, Gol. IV dan Non PNS untuk Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat/Plt. Eselon IV, Gol. III dan Non PNS untuk Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli; dan
 - e. Tingkat E untuk Gol. I/Gol. II, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS untuk Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Masyarakat/Perseorangan Utusan Daerah.
- (2). Biaya Perjalanan Dinas Personil Polri dan TNI disetarakan sebagai berikut:
- a. Pangkat Perwira Menengah (Mayor sampai dengan Kolonel) dan Komisaris Polisi sampai Komisaris Besar Polisi disetarakan dengan Tingkat B;
 - b. Pangkat Perwira Pertama (Letnan Dua sampai dengan Kapten) dan Inspektur Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi disetarakan dengan Tingkat C;
 - c. Pangkat Bintara Tinggi dan Ajun Inspektur disetarakan dengan Tingkat D;
 - d. Pangkat sampai dengan Sersan Mayor dan Brigadir Kepala disetarakan dengan Tingkat E.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga;
 - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana terdapat dalam Standar Satuan Harga;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Standar Satuan Harga;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Standar Satuan Harga;
 - f. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 April 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002**